

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang menganut prinsi negara hukum, secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, landasan hukum ini juga menjadi dasar untuk penghargaan dan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Dengan memahami hal itu, penting untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk seluruh warga bangsa Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, secara hukum, telah menjamin hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum, dengan menjunjung tinggi asas Equality Before the Law. (Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945). Hak asasi manusia, merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati, memiliki sifat universal dan abadi, dan juga dijaga, dihormati, dan dipertahankan oleh Bangsa Indonesia.

Yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini membentuk inti dari hak asasi manusia. Yaitu asas kesetaraan dan asas perlakuan non diskriminasi. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang nondiskriminatif.

(Rhona KM. Smith, 2016) Menjadi perhatian penting untuk menegaskan dan memahami dengan jelas lingkup hak asasi manusia (HAM), terutama dalam konteks disabilitas, mengingat bahwa sering kali HAM mereka diabaikan dan tidak jarang dilanggar. Adanya perlakuan – perlakuan tersebut terjadi karena seringkali penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai warga negara yang setara, bahkan tidak diakui sebagai manusia. (Satya Arinanto, 2003)

Pemerintah berupaya memenuhi hak dan perlindungan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini melalui pembentukan beberapa undang-undang dan peraturan daerah tentang hak-hak penyandang cacat kusus pada penelitian ini tentang aksesibilitas pada bangunan publik. Di antaranya UU No 8 Tahun 2016, UU No 19 Tahun 2011, UU No 39 Tahun 1999 Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 Tahun 2019, dan kusus dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah Kota berpartisipasi memastikan penyediaan infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. (2) Pemerintah Daerah Kota menetapkan standar infrastruktur yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Infrastruktur yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai aspek antara lain a) bangunan gedung, b) jalan raya, c) kawasan pemukiman, d) taman dan pemakaman.

Pada pasal tersebut dapat di pahami yang menyebutkan pemerintah daerah kota mesti turut serta menjamin bangunan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, dengan tujuan mengembangkan dan membangun gedung di suatu

wilayah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan gedung - gedung pemerintah dan bangunan publik lainnya di Indonesia khususnya kota Bandung, baik gedung perkantoran, gedung pendidikan, gedung bangunan dengan guna jasa, dan lainnya yang merupakan gedung publik, tetapi sebagian besar cenderung belum dapat dikatakan mencerminkan prinsip keadilan bagi semua orang, sebab masih terjadi bangunan yang belum dapat digunakan oleh kelompok yang memiliki keterbatasan fisik dan mental (disabilitas).

Melihat Data Dari (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2023) pada Website Open Data Jabar, tertulis dataset nya yang berisi data jumlah penduduk penyandang disabilitas berdasarkan kategori disabilitas di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 s.d. 2021. Dataset terkait topik kependudukan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Pada Kota Bandung jumlah total penyandang disabilitas menurut semua kategori dari tahun 2013 s.d. 2021 terdapat 12.170 jiwa yang tercatat.

Berdasarkan faktanya bahwa sebagian besar kondisi eksisting bangunan gedung untuk kepentingan umum dan lingkungannya khususnya gedung pemerintah kota Bandung tidak direncanakan secara inklusi sehingga belum sepenuhnya memberikan kemudahan dan kesetaraan hak bagi seluruh pengguna bangunan termasuk diantaranya penyandang disabilitas, untuk mengakses dan beraktivitas pada bangunan dan gedung dan lingkungannya secara aman, mudah, mandiri. Akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, khususnya pada gedung publik, di Kota Bandung masih belum optimal karena belum memenuhi standar desain universal internasional. Disebutkan Dalam Artikel yang diterbitkan oleh

Setianingsih (2022) Pasjabar Pada Tanggal 4 April 2022, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengakui terdapat banyak gedung pemerintah, yang belum memenuhi standar ramah disabilitas. Yana menegaskan pihaknya akan mengusahakan agar Kota Bandung bisa menjadi kota ramah disabilitas. Karenanya Yana mengatakan akan memenuhi infrastruktur terkait kebutuhan tersebut. Terutama di gedung instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Pernyataan tersebut, menggambarkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini bersarakan uraian di atas yang diambil oleh para pihak yang terlibat yang masih sulit diikuti oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. (Dawud. 2019) Hal ini mengakibatkan banyak fasilitas yang direncanakan ramah disabilitas tidak sesuai dengan harapan. Hal itu bertentangan dengan prinsip pembangunan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa, yang menyatakan bahwa "tidak boleh ada bagian dari lingkungan terbangun yang dirancang sedemikian rupa sehingga mengecualikan kelompok orang tertentu atas dasar kemampuan dan kelemahan mereka." (Mujimin, 2007). Selanjutnya, prinsip-prinsip yang ditekankan dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) meliputi: menghormati martabat yang meleka pada individu, hak individu termasuk kebebasan memilih dan merdeka, non-diskriminasi, partisipasi dan inklusi penuh dan efektif dalam kegiatan masyarakat, menghormati perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari kemanusiaan. keragaman dan kemanusiaan, kesempatan yang sama, aksesibilitas, kesetaraan gender, penghormatan terhadap perkembangan kapasitas anak penyandang disabilitas, serta hak dan pelestarian identitas mereka perlu di hormati.

(Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, 2007). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi, menghormati, melindungi, serta memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan nasional. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang penting dan strategis. (Nursyamsi & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm 10)

Menjadi catatan bahwa kondisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung bersifat heterogen. Beberapa bangunan telah menerapkan desain inklusif yang memadai, seperti Gedung Sate yang menjadi contoh positif dalam memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Gedung Disperkim provinsi juga menonjol sebagai contoh bangunan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua warga.

Namun, di sisi lain, masih terdapat bangunan di Kota Bandung yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, menciptakan ketidaksesuaian dan tantangan aksesibilitas. Kondisi ini mencerminkan keragaman implementasi Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019, yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian standar aksesibilitas di seluruh wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi Perda tersebut pada kenyataan di Kota Bandung. Dengan menyoroti keberagaman kondisi aksesibilitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kebijakan dan praktik pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di kota ini.

Sebagaimana undang-undang mewajibkan setiap bangunan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, termasuk

aksesibilitas. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 Tahun 2016 Masih belum optimal di kota bandung khususnya yang berkaitan dengan standar bangunan dan gedung publik, dimana terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang pada kenyataannya terjadi (das sollen), inilah yang meletar belakang pengambilan judul” IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDUNG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS MENGENAI STANDAR GEDUNG DI KOTA BANDUNG DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA “

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap disabilitas?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap disabilitas di kota bandung?
3. Bagaimana permasalahan dan solusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di kota Bandung dalam prespektif hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji perlindungan hukum terhadap perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas pada aksesibilitas di bangunandan gedung publik?

2. Untuk mengetahui, mengkaji bagaimana implemenetasi perlindungan hukumterhadap penyandang disabilitas di kota bandung?
3. Untuk mengetahui, mengkaji permasalahan dan solusi terhadap pemenuhan hakdisabilitas di kota Bandung?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. diharapkan melalui hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan perspektif baru dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Pada perlindungan aksesibilitas pada bangunan gedung bagi disabilitas di kota bandung

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian bertujuan memberikan wawasan dan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang hukum dan disiplin ilmu yang relevan. Diharapkan dapat menjadi sumber ide dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, kususnya bidang hukum.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat memberi kontribusi serta sumbangan ide dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asaseibilitas Pada Gedung di Kota Bandung

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjalankan tata negara, tentu saja memerlukan ideologi, Indonesia memegang teguh sebuah ideologi yang menjadi pijakan utama, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memiliki nilai-nilai, prinsip, serta konsep dasar yang menjadi panduan, pedoman, norma, bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bernegara, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Suyadi dalam (Syamsudin, 2009), ditinjau dari segi makna, Pancasila sebagai landasan tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewakili nilai-nilai luhur yang melekat pada keberadaan bangsa, yang diyakini kebenarannya. Pancasila merupakan seperangkat asas – asas kemanusiaan dan nilai serta prinsi moral yang menjadi dasar moral bagi tatanan hukum di Indonesia, berlaku untuk semua warga negaranya. Dalam sila kedua pancasila tertuang bahwa prinsip dalam hak asasi manusia yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan kata lain bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang menghormati harkat martabat manusia dalam wujud hak asasi manusia yang ditegakkan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum.

Pancasila merupakan pedoman bagi nilai-nilai kemanusiaan dan sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan dalam sila kedua, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hak Asasi Manusia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mencakup seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, yang dianugerahkan oleh Tuhan dan semestinya dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga. oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dalam menghormati dan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Jan Materson, sebagaimana dikutip

dalam (Ismiati, 2020), mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya tidak mungkin manusia dapat hidup.

Komitmen tentang upaya mengayomi Hak - hak asasi manusia dilakukan negara dengan partisipasi dalam keikutsertaan pemerintah dalam konvensi Internasional tentang hak - hak penyandang disabilitas, yaitu United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Dalam CPRD menyatakan *“Rights of Persons with Disabilities States Parties affirm the fundamental entitlement of every individual to life and commit to implementing necessary actions to guarantee its full and equal realization for persons with disabilities.”* (Negara-Negara Pihak menegaskan bahwasaya setiap manusia memiliki hak yang melekat sebagai makhluk hidup dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam upaya menjamin penikmatan yang efektif oleh penyandang disabilitas atas prinsip kesetaraan dengan orang lain tanpa diskriminasi.). Berangkat dari itu negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban, lalu masyarakat memiliki hak. Menyadari adanya kewajiban dan hak yang terkait dengan hal tersebut, identifikasi duty-bearer dan rights-holder merupakan akibat langsung dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Yakni pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian dalam Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas, yang menegaskan komitmennya untuk menegakkan dan melindungi hak individu penyandang disabilitas. Ada delapan prinsip yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (CRPD)* (United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2007) tersebut antara lain:

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, hak individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang
2. Tidak diskriminasi
3. Penghormatan dalam perbedaan, penerimaan disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman manusia dan kemanusiaan
4. Kesamaan kesempatan
5. Aksesibilitas
6. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
7. Penghormatan terhadap perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka

Dalam upaya perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, dengan mengacu pada prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi CRPD, hal ini dapat dianggap sebagai langkah konkrit Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional yang diakui. (Hadi, 2019)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Kota Bandung sebagai langkah konkret pemerintah daerah kota untuk memperkuat implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya di kota Bandung. menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 di Kota Bandung:

Penyandang Disabilitas sebagai bagian di masyarakat Kota Bandung yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang setara dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sama dengan yang lainnya. B.Mengakui perlindungan serta pemenuhan hak Disabilitas memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan,

disertai pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, mengayomi dan memastikan terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, penyalahgunaan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak mereka.

Grindle dalam bukunya menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel isi kebijakan (*content variable*) dan variabel konteks kebijakan. Variabel isi sebagai esensi yang terkandung dalam isi kebijakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Adapun variabel *context* berhubungan dengan bagaimana konteks faktor eksternal dari isi kebijakan yang mempengaruhi kebijakan yang akan diimplementasikan, melalui aksi dan program yang dibuat. (Dr Subianto, 2020).

Dr Subianto (2020) "*Contents of Policy*" yaitu Isi kebijakan yang secara fundamental mempengaruhi kemungkinan implementasi yang sukses. Kepentingan pihak yang akan terkena dampak, manfaat yang menentukan perilaku dan respon mereka serta masyarakat/kelompok sasaran terhadap suatu program, memainkan peran penting. Demikian pula, sejauh mana suatu program membawa perubahan, tingkat dan jumlah pengambil keputusan yang terlibat, dan peran birokrat di lapangan, semuanya menentukan hasil implementasi kebijakan dan respons masyarakat terhadapnya.

Dr Subianto (2020) "*Context of Policy*" Ketika mempertimbangkan suatu kebijakan, penting untuk mempertimbangkan struktur kekuasaan dan kelompok pemangku kepentingan yang terlibat, baik dalam faktor yang mendukung maupun faktor yang menentang kebijakan tersebut. Selain itu, dukungan politik atau birokrasi di tingkat nasional, regional, atau lokal dapat secara signifikan

mempengaruhi potensi keberhasilan suatu program. Mengevaluasi kapabilitas kekuatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, serta sifat dan kepekaan organisasi, bersama dengan keberadaan lembaga pemerintah, juga memainkan peran krusial dalam menentukan kemungkinan keberhasilan kebijakan. dilaksanakan.

Solichin (2012) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan apapun cakupannya, sesungguhnya adalah tindakan-tindakan terpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu”. Ditekankan oleh Chief Udoji, beliau menyoroti bahwa kebijakan publik berfokus pada tujuan tertentu dan berpotensi memberikan dampak pada masyarakat. Pengertian kebijakan publik menurut Chief J.O. Udoji sebagaimana dinyatakan dalam Solichin (2012), adalah sebagai berikut: “suatu rangkaian tindakan yang dikenakan sanksi yang ditujukan kepada suatu masalah tertentu atau sekelompok masalah terkait yang mempengaruhi masyarakat secara luas.” Definisi tersebut menekankan bahwa kebijakan publik melibatkan tindakan yang sah dan disengaja yang ditujukan untuk menangani isu-isu spesifik dan saling terkait yang berdampak luas pada masyarakat.

Dawud (2019) Menyatakan Aksesibilitas fasilitas publik, khususnya gedung dan bangunan publik, bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung masih kurang optimal karena tidak sesuai dengan standar desain universal yang diakui secara internasional. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya keterlibatan pemerintah daerah dalam penegakan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, diperlukan koordinasi yang

lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan fasilitas umum, yang saat ini belum mencapai tingkat optimalisasi yang diinginkan.

Akibatnya, banyak fasilitas aksesibel yang direncanakan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara niat dan kenyataan. Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu dibangun sarana, prasarana, dan upaya yang terpadu dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia, didasari dari Peraturan tersebut tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memerhatikan standar bangunan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jika tidak dilaksanakan, maka masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia karena mentolerir diskriminasi, menolak untuk memperbaiki situasi, dan menyangkal tanggung jawabnya. Selain itu, pemerintah mengabaikan ketentuan hukum yang ada, sehingga melanggar atau gagal menegakkannya dengan benar. Perlu memastikan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Hanya melalui pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang optimal, kita dapat menjamin pemenuhannya secara penuh (Syafiqie, 2014).

## **F. Metode Penelitian**

Mengkaji suatu masalah diperlukan pendekatan khusus yaitu metode ilmiah. Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto, sebagaimana dikutip dalam buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meliputi kajian literatur dan analisis bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015).

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis menurut (Sugiyono, 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum..

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian, pendekatan yang dianggap cocok untuk dilakukan adalah teknikyuridis normatif, dan teori Merilee S Grandle. Teori ini dianggap tepat dan sesuai dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan teori dua variabel: variabel isi kebijakan (Content variable) dan variabel konteks kebijakan (Context variable).

### **3. Tahap Penelitian**

Penulis menggunakan strategi studi kepustakaan sebagai upaya untuk memperoleh dokumen yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian ini, yang utama pada kajian ini adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Pustaka yang memuat informasi tentang bahan primer, yang mengacu pada buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan internet yang berkaitan dengan bahan pembahasan tugas akhir penulis.

c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas yang terdiri dari wawancara serta observasi untuk memperoleh data yang bersifat primer yang nantinya dapat melengkapi data sekunder terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan Kebijakan Perda Kota Bandung No 15 tahun 2019 pada Pasal 36 mengenai infrastruktur yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan selain itu melakukan studi lapangan (field research). Peneliti menggunakan data lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat primer dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk bertanya secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data sebagai sarana dalam pengumpulan data penelitian, dalam penelitian ini menggunakan data studi kepustakaan yaitu buku, jurnal dan data-data lain yang akan diperoleh dalam penelitian menggunakan laptop, handphone serta sarana pendukung lain yang memudahkan dalam penelitian berlangsung untuk pengumpulan data secara kepustakaan seperti daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Dalam Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Metode Analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, artinya penelitian ini dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, serta menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata dan pernyataan, bukan dengan angka. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan penilaian yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

### a) Penelitian Kepustakaan Ditempatkan Di:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung

### b) Penelitian Lapangan:

- 1) Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Jalan Cianjur No. 34, Bandung

- 2) Bandung Independent Living Center, Jl. Kuningan XIV No.2  
Kel, Antapani Tengah, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat  
40291
- 3) Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Jalan  
Kebonwaru Utara No. 1 Bandung, Jawa Barat